



**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon/Tergugat Rekonpensi**, tempat dan tanggal lahir Siantar, 31 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kota Pekanbaru, Riau, **Dalam hal ini memberi kuasa kepada NAZAR LUGINA, S.H., M.H. ADHA NURAYA, S.H., M.H.** adalah Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM NAZAR LUGINA, S.H., M.H & REKAN yang beralamatkan di Jl. Karya Assalam No. L2 RT. 04 RW. 12 Kelurahan Air dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau; Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 29 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama pekanbaru Nomor 339/2020 tanggal 14-8-2020, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Melawan

**Termohon/Tergugat Rekonpensi**, tempat dan tanggal lahir Siantar, 31 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kota Pekanbaru, Riau, **TRY ALDA PUTRA, S.H** dan **DONI FITRA, S.H** Advokat dari **KANTOR HUKUM APRIZAL, SH. MH & PARTNERS**, yang berdomisili hukum di Jalan Pesantren Al-Munawwarah, Perumahan Prima Raya Lestari Blok B.13, RT.03 RW 12, Kel. Pematang Kapau, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru sebagai Termohon konvensi / Penggugat  
rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan  
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat  
bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru  
pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor  
0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan  
Talak ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara islam pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 320/08/VIII/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di RT. 016 RW. 006, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama ASIFA NURCAHYAT *Perempuan*, lahir tanggal 27 Juli 2018 di Bidan Roslina, Desa Tanjung Medan, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;

5. Bahwa selama menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat deselasikan;

6. Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/pecekcokan secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

1. Bahwa Termohon selalu bermain Hp dan mengabaikan tugas layaknya seorang istri, jika ditegur Termohon selalu marah dan sering mengucapkan kata minta cerai;

2. Bahwa setiap kali Pemohon berusaha menasehati Termohon agar mau berubah, Termohon sama sekali tidak memperdulikan apa yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon;

3. Bahwa ketika Pemohon mengajak Termohon melakukan hubungan suami istri Termohon sering menolak;

4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 September 2019, Termohon tanpa izin Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di kontrakan Jalan. Kelapa Sawit RT. 3 RW. 3, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menghubungi dan mendatangi Termohon untuk melakukan komunikasi memperbaiki

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga, tetapi Termohon tidak pernah mau menanggapi niat baik Pemohon;

8. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi serta tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

9. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. No.9 tahun 1975 Pasal Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mardanis, S.H., M.H.) tanggal 07 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Permohonan pemohon adalah cacat formil atau kabur, dikarena Pemohon tidak mencantumkan Petitum dalam Permohonannya, sehingga tidak jelas tujuan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa, Permohonan yang diterima oleh Termohon tidak ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasa Hukum Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan point 2 diatas, maka Permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2017, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. : 320/08/VIII/2017.
3. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan dikarunia satu orang anak yang bernama FELICA ASYIFA NURCAHYATI.
4. Bahwa, Termohon membantah dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada point 6 (enam) sebagai berikut :

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4.1** Bahwa, dalil Pemohon tidak benar bila alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena selalu bermain HP dan mengabaikan tugas layaknya seorang istri, jika ditegur Termohon selalu marah dan sering meminta kata cerai.

**4.2** Bahwa, tidak benar setiap kali Pemohon berusaha menasehati Termohon agar mau berubah, Termohon sama sekali tidak mempedulikan apa yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon.

**4.3** Bahwa, dalil Pemohon tidak benar, ketika Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri, Termohon selalu menolak.

**4.4** Bahwa, keadaan sebenarnya puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon muncul sejak bulan September 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah dan membawa anaknya, dengan alasan Pemohon sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan tidak mau dinasehati untuk berubah oleh Termohon.

**4.5** Bahwa, selama 3 (tiga) tahun menikah, Termohon sering mengalami kekerasan fisik dan psikis dari Pemohon, Bahkan setelah Pemohon menampar atau memukul Termohon, Pemohon selalu melampiaskan dengan melempar barang-barang di rumah dan seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Termohon, misalnya : Termohon sering melarang Pemohon untuk tidak melempar barang tetapi dijawab oleh Pemohon "Biarlah, ini kan rumah aku, semua barang-barang di rumah ini milik aku, harta ini semua milik aku, kalau kau tidak senang, kau keluarlah dari rumah ini." Sehingga Termohon memutuskan untuk keluar dari rumah bersama anak.

### **III. DALAM REKONVENSI**

**1.** Bahwa, hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan

*Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr*





yang tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan dan dianggap telah diulangi di bawah ini.

2. Bahwa, Termohon pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun apabila tetap terjadi perceraian maka Termohon menuntut hak Termohon, sebagaimana ***Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a, b, d : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; memberi nafkah, miskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil;***

***Memberikan biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”***

Adapun permintaan Termohon sebagai berikut :

- a. Nafkah dalam masa Iddah : sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah total Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
- b. Mut’ah : berupa perhiasan emas seberat 15 emas (emas 24 karat);
- c. Uang Kiswah : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Nafkah Madhiyah (Terhutang Istri) : Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, selama 10 (sepuluh) bulan, sejumlah total Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- e. Nafkah terhutang anak : Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah total 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Biaya Miskan : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. **Nafkah Hadhanah** : sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak dapat berdiri sendiri, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

h. **Hak Hadhanah (Hak Asuh Anak)** diberikan atau dijatuhkan kepada Termohon dikarenakan anak yang masih berusia 2 (dua) tahun dan masih menyusui.

Bahwa, Termohon yakin Pemohon dapat memenuhi hak Termohon tersebut di atas karena Pemohon adalah seorang wirausaha dan petani, yaitu usaha bengkel, doorsmeer (pencucian mobil atau motor), warung harian, dan petani sayur.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus ;

## I. **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*).

## II. **DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan blaya perkara menurut hukum;

## III. **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Nafkah dalam masa Iddah : sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah total Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah;**

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan **Mut'ah perhiasan emas seberat 15 emas (emas 24 karat);**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Uang Kiswah : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Nafkah Madhiyah (Terhutang Istri) : Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, selama 10 (sepuluh) bulan, sejumlah total Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);**
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Nafkah terhutang anak : Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah total 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);**
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Biaya Miskin : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Nafkah hadhanah : sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak dapat berdiri sendiri, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun;**
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Tunai Nafkah dalam masa Iddah, Mut'ah, Uang Kiswah, Nafkah Madhiyah (Terhutang Istri), Nafkah Terutang Anak, Miskin, Nafkah Hadhanah,** tersebut diatas dimuka sidangan Pengadilan Agama Pekanbaru Sebelum Tergugat Rekonvensi Mengucapkan Ikrar Talak;

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Mengabulkan Hak Hadhanah (Hak Asuh Anak) diberikan atau dijatuhkan kepada Termohon dikarenakan anak yang masih berusia 2 (dua) tahun dan masih masa menyusui;
11. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**ATAU**

**Ex aequo et bono**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa mengenai dalil Eksepsi Termohon pada angka 1 yang menyatakan Permohonan Pemohon adalah cacat formil atau kabur, dikarenakan Pemohon tidak mencantumkan Petitum dalam Permohonannya, sehingga tidak jelas tujuan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon.

Dalil Eksepsi Termohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena sudah secara jelas disampaikan dalam Permohonan Pemohon mengenai petitum, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon **Termohon** dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
  3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et bono);

Oleh karena didalam Permohonan Pemohon sudah ada dicantumkan Petitum, maka tidak benar dan tidak berdasar dalil Eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak mencantumkan Petitum, dan sudah sepatutnya dalil Eksepsi Termohon tersebut ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai dalil Eksepsi Termohon pada angka 2 yang menyatakan Permohonan yang diterima oleh Termohon tidak ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon, dalil Eksepsi Termohon tersebut tidaklah benar karena Permohonan Pemohon tersebut

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



sudah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon. Andaikan Permohonan Pemohon tersebut belum ditandatangani maka tidak akan lulus pemeriksaan saat dilakukan pendaftaran berkas perkara apalagi saat ini pendaftaran perkara sudah online melalui ecourt.

Untuk itu maka sudah sepatutnya dalil eksepsi Termohon tersebut ditolak dan dikesampingkan.

## II. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah seluruh dalil dalil jawaban Termohon, kecuali yang secara jelas dan nyata diakui oleh Pemohon didalam Replik ini.

2. Bahwa mengenai dalil jawaban Termohon pada angka 4 point 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan tidak benar dalil Permohonan Pemohon tentang :

- a. alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena selalu bermain HP dan mengabaikan tugas layaknya seorang istri, jika ditegur Termohon selalu marah dan sering meminta cerai”.
- b. setiap kali Pemohon berusaha menasehati Termohon agar mau berubah, Termohon sama sekali tidak memperdulikan apa yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon.

Menanggapi dalil jawaban Termohon tersebut Pemohon tetap pada dalil Permohonan terdahulu, dimana salah satu pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah tindakan Termohon yang selalu bermain HP sehingga terkadang tugasnya sebagai seorang istri terabaikan dan disaat Pemohon menegur kelakuan Termohon tersebut Termohon selalu menanggapi dengan emosi dan marah serta sering mengucapkan kata minta cerai.

Dan atas prilaku Termohon yang selalu bermain HP tersebut pernah Pemohon bermaksud melihat apa yang sebenarnya dilakukan Termohon menggunakan HP nya, ketika Pemohon sedang memegang HP Termohon dan akan membukanya tiba-tiba Termohon datang dan meminta HP tersebut dengan cara merampas secara kasar sambil

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



berkata bahwa Pemohon tidak berhak melihat isi yang ada dalam HP tersebut. Karena tindakan Termohon tersebut, secara spontan terbesit di pikiran Pemohon rasa curiga tentang isi HP Termohon karena terkesan ada yang disembunyikan, seketika itu juga Pemohon refleksi mempertahankan HP Termohon tersebut dalam genggamannya dan terjadilah tarik menarik antara Pemohon dan Termohon dimana disaat aksi itu berlangsung tanpa disadari Pemohon ternyata bibir Termohon terbentur bagian tangan Pemohon yang Pemohon tidak menyadari dengan jelas bagian tangannya yang mana dan mengakibatkan bibir Termohon mengalami luka ringan.

Setelah kejadian tersebut Pemohon tetap berupaya berpandangan positif terhadap Termohon dan tetap menunaikan kewajibannya terhadap Termohon selayaknya hubungan suami istri. Pemohon tetap berupaya melakukan komunikasi yang baik dan menasihati Termohon agar merubah sikapnya agar terciptanya kedamaian dalam rumah tangga, tetapi upaya Pemohon tersebut sering mendapat sambutan tidak baik dari Termohon yang emosi dan marah serta sering mengucapkan kata minta cerai. Karena Pemohon masih teguh dengan pendiriannya untuk membangun rumah tangga dengan Termohon maka Pemohon tidak menanggapi permintaan Termohon yang selalu minta cerai tersebut.

3. Bahwa mengenai dalil jawaban Termohon pada angka 4 point 3 yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar ketika Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri, Termohon **selalu** menolak.

Menanggapi dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon menilai Termohon keliru dalam memahami kalimat dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil Permohonan terdahulu dimana kalimat dalil Permohonan yang Pemohon sampaikan adalah Bahwa ketika Pemohon mengajak Termohon melakukan hubungan suami istri Termohon **sering** menolak ;

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dalil Pemohonan yang Pemohon sampaikan, sebenarnya Pemohon tidak menuduh Termohon selalu menolak ketika diajak melakukan hubungan suami istri. Kalimat **sering** yang Pemohon sampaikan, pengertiannya berbeda dengan kalimat **selalu** seperti yang Termohon dalilkan. Pengertian **sering** tersebut artinya pernah bersedia dan pernah menolak, dan penolakannya hampir setiap diajak melakukan hubungan suami istri. Sedangkan kalimat **selalu** pengertiannya tidak pernah bersedia ketika diajak melakukan hubungan suami istri.

Tindakan Termohon yang terkadang menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri tersebut sudah masuk kedalam kategori melakukan perbuatan Nuzyus yang artinya membangkang kepada suami.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa :

“jika suami memanggil istrinya untuk tidur bersama (bersenggama), lalu istri menolak sehingga semalam itu suami menjadi jengkel (marah) pada istrinya, maka para malaikat mengutuk pada istri itu hingga pagi hari.”  
(HR Bukhari)

4. Bahwa selama bersama dengan Termohon, Pemohon tidak pernah abai dalam tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Meskipun sebagai buruh tani dan bekerja dikebun orang (sebagai tukang cangkul dikebun orang), Pemohon tetap berupaya memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangganya.

5. Bahwa terhadap dalil Termohon pada angka 4 point 4 jawabannya yang menyatakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon muncul sejak bulan September 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah dan membawa anaknya dengan alasan Pemohon sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tidak mau dinasihati untuk berubah oleh Termohon adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar, dimana selama membangun rumah tangga dengan Termohon tidak pernah Pemohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang dimaksudkan oleh Termohon baik itu minuman keras maupun narkoba dan jenis obat-obatan terlarang lainnya.

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui, bahwa pada saat Termohon pergi meninggalkan rumah, saat itu Pemohon sedang pergi bekerja mencangkul mengambil upah dikebun orang, disaat siang hari saat Pemohon pulang dari bekerja Pemohon mendapati rumah dalam keadaan kosong, Pemohon memeriksa rumah dan kamar dan pemohon tidak mendapatkan keberadaan Termohon di dalam rumah, Pemohon memeriksa barang-barang dikamar milik Termohon dan anak termohon tidak ada. Pemohon bertanya kepada tetangga tetapi tidak ada yang mengetahui kepergian Termohon, Pemohon Selanjutnya Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon yang juga tidak begitu jauh dari rumah kediamannya untuk menanyakan apakah Termohon dan anaknya ada disana tetapi Termohon dan anaknya juga tidak ada disana.

Awalnya Pemohon tidak menduga Termohon pergi meninggalkan rumah membawa anaknya untuk jangka waktu lama atau pergi jauh karena sebelumnya rumah tangga mereka tidak ada terjadi perkecokan/pertengkaran, tapi setelah menanyakan kepada orang tua termohon yang tidak tahu keberadaan tTermohon Pemohon baru menyadari menyadari bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah bertujuan untuk waktu yang lama.

Bahwa setelah Termohon pergi dan membawa anaknya, Pemohon telah berupaya menghubungi Termohon lewat panggilan HP tetapi nomor HP Termohon sudah tidak aktif dan Pemohon selalu berupaya mencari Termohon untuk diajak kembali pulang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, dengan cara menanyakan kepada kerabat dan keluarga Termohon yang ada ditempat lain tetapi Pemohon tidak mendapatkan jawaban dimana keberadaan Termohon. Dan untuk mendapatkan informasi keberadaan Termohon dan anaknya, Pemohon pernah menyebarkan pengumuman-pengumuman lewat media sosial (facebook).

Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah ditanggal 05 September 2019, barulah disekira bulan Juni 2020 Pemohon mendapat petunjuk keberadaan Termohon dan anaknya lewat postingan aplikasi

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIKE milik akun keponakan Termohon atas nama ChelseaCyn yang berada dipekanbaru, dimana postingan tersebut menampilkan wajah anak Pemohon dan keponakan Termohon yang mana diketahui tinggal di Pekanbaru.

Bahwa setelah mendapat petunjuk keberadaan Termohon dan anaknya, Pemohon pergi mencari informasi keberadaan Termohon tersebut yang berada di kota Pekanbaru selama dua hari lamanya dan ternyata benar Termohon tinggal di Pekanbaru, dan Pemohon berhasil menemui Termohon dan anaknya disana.

Bahwa setelah bertemu, Pemohon mengajak Termohon pulang untuk kembali membangun rumah tangga tetapi ditolak oleh Termohon.

Bahwa meskipun ditolak, Pemohon tetap berupaya dan akhirnya Termohon bersedia diajak, tetapi Termohon maunya pulang ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon yaitu didesa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.

Bahwa sesampainya di rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon dilakukan mediasi terkait permasalahan rumah tangganya yang pertemuan mediasi tersebut juga dihadiri oleh RT dan RW yang ada di lingkungan tempat tinggal orang tua Termohon.

Bahwa hasil pertemuan tersebut Termohon tetap pada pendiriannya untuk tidak bersedia kembali membangun rumah tangga dengan Pemohon dan meminta pisah (cerai). Dan atas permintaan Termohon tersebut akhirnya Pemohon tidak punya pilihan lain dan antara Pemohon dan Termohon akhirnya cerai secara agama (Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon) disaksikan oleh orang tua Pemohon, orang tua Termohon dan pejabat RT, RW lingkungan tempat tinggal orang tua Termohon.

Pada waktu itu Pemohon masih berharap Termohon berubah pikiran untuk kembali membangun rumah tangga yang baik dengan Pemohon, tetapi seminggu setelah mediasi di rumah tempat tinggal orang tua Termohon,

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon datang untuk melihat anak Pemohon dikediaman orang tua Termohon tetapi Termohon telah pergi kembali dan menetap dipekanbaru tanpa memberitahukan kepada Pemohon, Pemohon mencoba menemui Termohon di Pekanbaru untuk merayakan ulang tahun anak Pemohon dan mengajak untuk jalan jalan membelikan hadiah untuk anak Pemohon dan Termohon tetapi Termohon menolak, maka Pemohon menilai hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak memungkinkan lagi untuk dikembalikan dan diperbaiki maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

6. Bahwa berdasarkan yang Pemohon uraikan pada angka 4 diatas, maka apa yang dituduhkan oleh Termohon pada dalil jawabannya angka 4 poin 4 sudah sangat jelas tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar. Begitupun dalil Termohon pada angka 4 point 5 dalil jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon mengalami kekerasan fisik dan psikis dari Pemohon, hal tersebut tidak benar dan tidak pernah Pemohon melakukan pemukulan atau menampar Termohon dan tidak benar juga melempar atau menghancurkan barang dirumah, tidaklah mungkin Pemohon sering melemparkan atau menghancurkan barang-barang dirumah yang hal tersebut juga dapat merugikan Pemohon yang telah berusaha mencari rezeki untuk membeli barang-barang yang dimaksud. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil jawaban Termohon tersebut ditolak.

7. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah dirasakan oleh Pemohon sejak awal berumah tangga dengan Termohon, dimana Termohon sering menunjukkan sikap acuh dan ketus kepada Pemohon, tetapi Pemohon memaklumi hal tersebut karena mungkin hal tersebut proses beradaptasi antara Pemohon dengan Termohon. Tapi sampai Permohonan cerai Talak ini diajukan, sikap Termohon tersebut juga tidak berubah baik.

### III. Dalam Rekonvensi

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan atau diuraikan dalam Konvensi sebelumnya maka dianggap telah dipergunakan atau diuraikan kembali dalam Rekonvensi dibawah ini.
2. Bahwa dalil dalam Rekonvensi Termohon pada angka 2 yang pada pokoknya menyampaikan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan Termohon saat pergi meninggalkan rumah kediamannya dengan Pemohon sesuai yang Pemohon dalam dalil Konvensi sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari :
  - a. Termohon pergi tanpa diketahui Pemohon dan tidak memberitahukan mau pergi kemana.
  - b. Termohon memutus jalur komunikasi dengan Pemohon dengan cara mengganti nomor HP tanpa memberitahukan nomor HP yang baru kepada Pemohon.
  - c. Termohon tidak berupaya berkomunikasi dengan Pemohon.
  - d. Sejak pergi tanggal 05 September 2019 sampai sekira bulan Juni 2020 ( sekira 10 bulan lamanya), hanya Pemohon yang berupaya mencari tahu keberadaan Termohon.
  - e. Saat mediasi dengan Pemohon di rumah kediaman orang tua Termohon, Termohon menolak kembali kepada Pemohon untuk membangun rumah tangga dan meinta cerai dengan pemohon.
  - f. Setelah pertemuan mediasi dengan Pemohon di rumah kediaman orang tua Termohon, Termohon kembali lagi ke Pekanbaru.

Dengan demikian sudah sangat terlihat jelas, sikap yang ditunjukkan Termohon memang sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, oleh sebab itu sudah sepatutnya dalil Rekonvensi Termohon ditolak.

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



3. Bahwa jika dilihat dari apa yang menjadi tuntutan Termohon dalam gugatan Rekonvensinya agar Pemohon memberikan nafkah masa iddah sebesar Rp. 24.000.000,-, Mut'ah jika dirupiahkan sebesar sekira Rp 30.000.000, Uang Kiswah sebesar Rp 5.000.000, Nafkah Madhiyah sebesar Rp 20.000.000, dan Biaya Maskan sebesar 10.000.000, angka tuntutan tersebut tidak masuk akal dan menurut Pemohon justru dari tuntutan tersebut memperlihatkan sikap tidak baik Termohon terhadap Pemohon selaku suaminya dengan melakukan tuntutan yang sangat memberatkan. Padahal Termohon tahu bahwa penghasilan suaminya sehari adalah dari hasil yang profesinya sebagai Buruhtani dan dari upah mencangkul dikebun orang.

4. Bahwa Permintaan Termohon agar Pemohon memberikan nafkah masa iddah, Mut'ah, Uang Kiswah, Nafkah Madhiyah, dan Biaya Maskan adalah permintaan yang tidak mendasar.

Dimana Termohon telah melakukan perbuatan nuzyus yang artinya telah membangkang kepada Pemohon. Dan perbuatan nuzyus yang dilakukan oleh Termohon telah menggugurkan kewajiban nafkah dari Pemohon kepada Termohon.

Perbuatan nuzyus yang dilakukan Termohon kepada Pemohon sebagai berikut :

- a. Marah ketika ditegur Pemohon saat bermain HP dan mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri dan sering mengucapkan kata minta cerai.
- b. Sering menolak ketika diajak Pemohon melakukan hubungan suami istri (bersenggama).
- c. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, bahkan tidak memberitahukan Pemohon. Perginya Termohon meninggalkan rumah bukan untuk tujuan yang dibenarkan seperti :
  - menghadap qadli (hakim) untuk mencari kebenaran.

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencari nafkah jika suaminya kesulitan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- meminta fatwa ('ilmu) jika suaminya tidak faqih (sehingga tidak mungkin minta fatwa ke suami)
- membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli.
- menghindar karena khawatir rumahnya runtuh .
- pergi kesekitar rumah menemui jiran untuk berbuat baik kepada mereka.
- sewa rumah habis atau yang meminjamkan rumah sudah datang (sehingga harus keluar tanpa harus nunggu suami, apalagi kalau suaminya jauh)

Dengan demikian maka Permintaan Termohon agar Termohon memberikan nafkah masa iddah, Mut'ah, Uang Kiswah, Nafkah Madhiyah, dan Biaya Maskan yang disampaikan dalam dalil dan petitum Rekonvensinya sudah sepatutnya ditolak.

5. Bahwa Permintaan Termohon agar Pemohon memberikan nafkah terhutang anak sebesar Rp 25.000.000 adalah tuntutan yang keliru dan tidak berdasar, dimana Termohon membawa anaknya pergi meninggalkan rumah ditanggal 05 September 2019 adalah tanpa izin Pemohon dan tidak memberitahukan Pemohon, sehingga tidak ada niat dari Pemohon untuk lalai terhadap tanggungjawabnya memberikan nafkah terhadap anaknya. Tapi perbuatan Termohon yang menyembunyikan keberadaannya dan anaknya dari Pemohon lah yang menyebabkan Pemohon tidak dapat menunaikan kewajibannya memberikan nafkah, sehingga tidak layak jika Pemohon dinyatakan terhutang nafkah baik kepada Termohon maupun anaknya. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil dan petitum Rekonvensi Termohon ditolak.

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa mengenai Permintaan Termohon agar Pemohon memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp 2.500.000 setiap bulan, Termohon tidak menjelaskan secara terperinci angka tersebut berdasarkan kebutuhan apa, sehingga Pemohon berpendapat permintaan nafkah hadhanah yang diminta Termohon lebih kepada tuntutan pribadi Termohon bukan berdasarkan kebutuhan anak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya.

**II. Dalam Konvensi**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**III. Dalam Rekonvensi**

- Menolak Rekonvensi Termohon seluruhnya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI**

1. **Bahwa**, Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Replik nya.
2. **Bahwa**, Termohon tetap pada Eksepsi yang telah disampaikan oleh Termohon pada agenda sidang jawaban atas permohonan pada tanggal 14 September 2020.

**II. DALAM KONVENSI**

1. **Bahwa**, Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon dalam Permohonan dan Repliknya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Termohon.

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, seluruh dalil dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi adalah dianggap diulangi sebagai dalil dan alasan hukum dalam Duplik dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil - dali Replik Pemohon secara tertulis pada angka 2 point a dan b yang disampaikan di persidangan dimana Pemohon mengatakan : “alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena selalu bermain HP dan mengabaikan tugas layaknya seorang istri, jika ditegur Termohon selalu marah dan sering meminta kata cerai adalah tidak benar”. Pemohon hanya menegurnya satu kali dan Termohon menurut dan tidak pernah membantah. Adapun dalil-dalil pemohon yang mengatakan adanya tarik-menarik HP adalah dalil yang mengada-ngada, karena Termohon ketika ditegur langsung mematikan HP.
4. Bahwa Termohon membantah Replik Pemohon yang disampaikan secara tertulis di persidangan dimana Pemohon mengatakan : “bibir termohon terbentur oleh bagian tangan Pemohon disaat tarik-menarik HP” adalah tidak benar, adapun fakta sebenarnya bibir Termohon mengalami luka ringan yang disebabkan tangan Pemohon dimasukan kedalam mulut Termohon secara paksa dan ingin merobek mulut Termohon ketika Termohon mendapati barang terlarang yang diduga Narkoba dan menyanyakannya kepada Pemohon.
5. Bahwa, Termohon membantah Replik Pemohon yang disampaikan secara tertulis di persidangan dimana Pemohon mengatakan ; “Pemohon masih teguh dengan pendiriannya untuk membangun rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon tidak menanggapi permintaan Termohon yang selalu minta cerai tersebut”, adalah mengada-ada. Adapun faktanya Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dimana Termohon baru mengetahui hal tersebut ketika mendapatkan Relas Panggilan No. 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr dari Pengadilan Agama Pekanbaru.
6. Bahwa Termohon membantah Replik Pemohon yang disampaikan secara tertulis pada angka 3 (tiga) di persidangan dimana Pemohon mengatakan : *“bahwa Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri, Termohon selalu menolak”*. Adapun alasan penolakan

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



yang selalu dilakukan oleh Termohon adalah ketika Pemohon meminta melakukan hubungan suami istri Pemohon dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Selanjutnya Pemohon memaksa Termohon untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara yang kasar yaitu melemparkan sebuah HP berukuran kecil kepada Termohon dan mengenai tangan Termohon yang mengakibatkan luka memar di bagian tangan Termohon.

7. Bahwa Termohon membantah Replik Pemohon yang disampaikan secara tertulis pada angka 5 di persidangan dimana pada pokoknya mengatakan : “Bahwa tuduhan Termohon terhadap Pemohon yang sering menggunakan Narkotika dan/atau obat-obat terlarang adalah tidak berdasar”. Adapun fakta sebenarnya adalah Termohon beberapa kali mendapati Narkotika dan/atau psikotropika milik Pemohon di dapur rumah. Ketika Termohon menasehati Pemohon untuk berubah dan tidak mengkonsumsi Narkotika dan/atau psikotropika tersebut, Pemohon selalu marah dan berkata kasar dengan mengatakan kepada Termohon untuk pergi dari rumah.

### III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan dan dianggap telah diulangi di bawah ini.

Bahwa, sebagaimana **Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a b dan d : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil. Memberikan biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”**

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam QS : Al-Baqarah : 241 disebutkan bahwa : “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi Mut’ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.*

*Adapun permintaan Termohon tetap pada Jawaban dan Gugatan rekonsvansi sebagai berikut :*

- a. Nafkah dalam masa Iddah : sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah total Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
- b. Mut’ah : berupa perhiasan emas seberat 15 emas (emas 24 karat);
- c. Uang Kiswah : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Nafkah Madhiyah (Terhutang Istri) : Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, selama 10 (sepuluh) bulan, sejumlah total Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- e. Nafkah terhutang anak : Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah total 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Biaya Miskan : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Nafkah Hadhanah : sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak dapat berdiri sendiri, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Hak Hadhanah (Hak Asuh Anak) diberikan atau dijatuhkan kepada Termohon dikarenakan anak yang masih berusia 2 (dua) tahun dan masih menyusui.

Bahwa, Termohon yakin Pemohon dapat memenuhi hak Termohon tersebut di atas karena Pemohon adalah seorang wirausaha dan petani, yaitu usaha bengkel, doorsmeer (pencucian mobil atau motor), warung harian, dan petani sayur.

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus ; \_

## I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*nietontvakeijik verklaard*).

## II. DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan pemohon dan replik pemohon;
2. Membebaskan blaya perkara menurut hukum;

## 3. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Nafkah dalam masa Iddah : sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah total Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah;**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan **Mut'ah perhiasan emas seberat 15 emas (emas 24 karat);**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Uang Kiswah : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Nafkah Madhiyah (Terhutang Istri) : Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, selama 10 (sepuluh) bulan, sejumlah total Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);**
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Nafkah terhutang anak : Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 10**

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan sejumlah total 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Biaya Miskin : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan **Nafkah hadhanah : sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak dapat berdiri sendiri, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun;**

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Tunai Nafkah dalam masa Iddah, Mut'ah, Uang Kiswa, Nafkah Madhiyah (Terutang Istri), Nafkah Terutang Anak, Miskin, Nafkah Hadhanah,** tersebut diatas dimuka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru Sebelum Tergugat Rekonvensi Mengucapkan Ikrar Talak;

10. **Mengabulkan Hak Hadhanah (Hak Asuh Anak) diberikan atau dijatuhkan kepada Termohon dikarenakan anak yang masih berusia 2 (dua) tahun dan masih masa menyusui;**

11. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## ATAU

**Ex aequo et bono**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/08/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu, , P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406091309170006 tanggal 03 Desember 2018 atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, P.2

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-03122018-0027, tanggal 03 Desember 2018 atas nama Felica Asyifa Nurcahyati, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, P.3;

4. Fotokopi foto Termohon dengan anaknya  
Semua alat bukti tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Subur , AW bin Wadi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di DEsa Rantau Sakti Rt. 016 Rw. 006 Kelurahan Rantau Sakti, Kec. Tambusai Utara, Keb. Rokan Hulu, selaku ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada Tahun 2017;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kec. Tambusai Utara;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan Pemohon bersama saksi sudah mencarinya ke Pekanbaru, tapi tidak bertemu;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena perselisihan dan pertengkar;

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ada rahasia di HP Termohon yang tidak boleh dilihat oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai dan berhasil baik, setelah itu Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan saksi bersama Pemohon sudah mencari Termohon ke Pekanbaru, tapi tidak bertemu;
- Bahwa sebelum pergi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan nafkah cukup, tetapi sejak September 2019 Termohon tidak di beri nafkah karena keberadaan Termohon tidak diketahui;

Saksi 2 **Sunardi bin Samingun**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di DEsa Rantau Sakti Rt. 016 Rw. 006 Kelurahan Rantau Sakti, Kec. Tambusai Utara, Keb. Rokan Hulu, selaku tetangga Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada Tahun 2017;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kec. Tambusai Utara;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan Pemohon bersama saksi sudah mencarinya ke Pekanbaru, tapi tidak bertemu;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi sejak satu tahun belakangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, setahu saksi karena Termohon tidak mau diajak berhubungan suami isteri, juga karena masalah HP sehingga kerja rumah tangga berantakan, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2019;
- Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah mereka;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh upah di kebun saksi dengan upah sehari sebesar seratus ribu rupiah ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai dan berhasil baik, setelah itu Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan saksi bersama Pemohon sudah mencari Termohon ke Pekanbaru, tapi tidak bertemu;
- Bahwa sebelum pergi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan nafkah cukup, tetapi sejak September 2019 Termohon tidak di beri nafkah karena keberadaan Termohon tidak diketahui;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto luka pada bagian wajah Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto memor pada bagian lengan Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Foto Ganja yang Termohon temukan di dapur rumah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas; Semua bukti surat tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon membenarkan bukti T.1 dan T.2 sedangkan bukti T.3 Termohon membantahnya, karena bukti T.3 menurut Pemohon bukanlah milik Pemohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kec. Tambusai Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada Tahun 2017;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kec. Tambusai Utara;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat perdamaian berlangsung, saksi bersama ketua RT dan RW serta kepala Desa yang hadir dan yang keduanya ingin berpisah dan sudah dinasehati tetapi tidak mau berdamai;
- Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai anak satu orang;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada Tahun 2017;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kec. Tambusai Utara;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
  - Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
  - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa pada saat perdamaian berlangsung, saksi bersama ketua RT dan RW serta kepala Desa yang hadir dan yang keduanya ingin berpisah dan sudah dinasehati tetapi tidak mau berdamai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan kemudian Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam konpensi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan dalam rekonpensi Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap dengan jawaban semula;;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula sedangkan dalam rekonpensi Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/pecekcokan secara terus menerus puncaknya terjadi 5 September 2019 sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak September 2019 tersebut benar pergi dari rumah karena Pemohon mengonsumsi obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 ( fotokopy kutipan akta Nikah), P.2. (Photocopy kartu Keluarga), P.3 (fotokopi akta Kelahiran anak) dan bukti P.4 (foto Termohon dan anak);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Photocopy kartu Keluarga dan fotokopi akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Agustus 2017, bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup berkeluarga dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat serta berdomisili di kota Pekanbaru, sedangkan bukti P.3 membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah ternyata relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah foto Termohon dengan anak, hal ini diakui oleh Termohon dipersidangan, maka bukti P.4 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Subur, AW bin Wadi dan Sunardi bin Samingun,

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut adalah pihak keluarga dan tetangga Pemohon, telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan, karena Saksi pertama menerangkan bahwa Saksi lihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sehingga Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, Saksi lihat sejak bulan september 2019 yang lalu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, Sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon kemana perginya saksi tidak tahu, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Saksi tidak akan mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi, karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa secara materil, Saksi kedua juga telah memberikan keterangan bahwa Saksi lihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak tahu penyebab

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, Saksi lihat sejak sekitar September 2019 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah, yang pergi dari rumah adalah Termohon. Sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman, sedangkan Termohon pergi dari rumah tanpaa izin pemohon, saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh 2 orang saksi, adalah apa yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan 2 orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon juga mengajukan bukti surat berupa T.1 (foto luka pada bagian wajah), T.2, foto memar pada bagian tangan dan T.3, foto ganja yang Termohon temukan di dapur dan dua saksi bernama Siwitno bin Casmal dan Rubini bin Sarmo;

Menimbang, bahwa bukti surat sudah di konfonfirmasikan kepada Pemohon, Termohon membenarkana bukti T.1 dan T.2 namun membantah bukti T.3, menurut Termohon bukti T.3 bukan milik Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut adalah pihak keluarga Termohon, telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. oleh karena itu saksi-saksi yang dihadirkan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi Termohon tersebut tentang telah tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat dipertimbangkan, karena Saksi pertama Termohon menerangkan bahwa Saksi lihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Sekarang Pemohon tinggal di rumahkediamaan bersama, sedangkan Termohon pergi dari rumah, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon secara materil menyatakan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang brakibat kedua pisah tempat tinggal sejak september 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon, majelis menilai keterangan saksi termohon telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi pertengkaran. Keterangan saksi Termohon tersebut pada prinsipnya mendukung pula dalil permohonan pemohon hanya masalah penyebab perselisihan yang ditambahkan oleh saksi tengan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak 5 Agustus 2017 dan belum pernah bercerai,
- Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah hp dan KDRT;

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon telah setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terutama dapat dilihat pada kenyataan yang berpuncak pada telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam waktu yang cukup lama yaitu telah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian (thalak) itu merupakan perbuatan halal yang sangat dimarahi Allah swt, oleh sebab itu sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, bahkan

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Hal tersebut menurut Majelis Hakim akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sesuai kaidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada manarik maslahat ;*

Menimbang, bahwa untuk saat ini perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله وسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) permohonannya memohon agar Pengadilan agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, hal itu dapat dipertimbangkan dan sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *"Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, kedua pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan berumah tangga lagi, upaya perdamaian telah dilakukan tapi tidak berhasil, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah alasan hukum, dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas dan sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), Kiswah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Maskan sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 15 mas 24 karat;
3. Nafkah Madhiyah terhutang selama 10 bulan sejumlah Rp.2.000.000/bulan x 10 bulan =Rp20.000.000 ( dua puluh juta rupiah);
4. Hak hadhanah diberikan kepada Pengggugat Rekonvensi karena anak masih kecil;

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Nafkah anak Asifa Nurcahyat (perempuan) lahir tanggal 27 Juli 2018 Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dapat berdiri sendiri ( umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi melalui jawaban dan replik Rekonvensinya pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar tuntutan rekonvensi karena Termohon/Penggugat rekonvensis telah nusyuz ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā’in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...”. dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “Bekas istri berhak mendapat nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah ‘iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses jawab menjawab Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi dan repliknya tetap menuntut nafkah iddah, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak sanggup/tidak bersedia membayar nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah Iddah sejumlah Rp 24.000.000,00 ( dua puluh empat juta rupiah), maskan Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) dan Kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonsensi menurut Penggugat Rekonsensi adalah sebagai seorang wira usaha dan petani yaitu usaha bengkel, doorsmeer (pencucian mobil atau motor), warung harian dan petani sayur namun menurut keterangan Tergugat rekonsensi dalam replik rekonsensinya Tergugat rekonsensi menyampaikan bahwa Tergugat Rekonsensi hanya bekerja sebagai buruh tani saja.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan mempelajari alat bukti, baik dalam bukti surat maupun bukti saksi, Penggugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan bahwa pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagai petani dan wira usaha selanjutnya Tergugat rekonsensi berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, oleh karena itu berdasarkan bukti saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi, majelis berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses jawab menjawab tidak terdapat kesepakatan, maka dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai buruh tani tentang gaji/penghasilan Tergugat Rekonsensi berjumlah Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah/hari), dan disesuaikan dengan kebutuhan Pengggat rekonsensi yang hidup dan tinggal di pekanbaru termasuk maskan dan kiswah, maka majelis hakim menetapkan uang Iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## 2. Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, bila seorang suami mentalak (menceraikan) isterinya maka wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya tersebut, sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* yaitu Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa selama proses jawab menjawab, Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa perhiasan emas seberat 15 mas sedang Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses jawab menjawab tidak terdapat kesepakatan, maka dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi tentang gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, dan mengingat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai sekarang telah berjalan kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, selama itu Tergugat Rekonvensi telah menikmati hidup berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi sehingga telah dikurniai anak 1 (satu) orang, maka majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah berupa perhiasan mas seberat 2 (dua) mas 24 karat, yang akan dimuat pada amar putusan;

## 3. Nafkah Madhiyah

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Madhiyah (lampau) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan selama 10 bulan sampai saat persidangan berjumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak bersedia dengan alasan yang pada pokoknya saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh tani dari upah mencangkul di kebun orang namun Tergugat rekonvensi tidak membantah dengan tegas bahwa ia telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat rekonvensi, selanjutnya tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi tidak pula dibantah dengan tegas oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 80 ayat (2, 4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim menetapkan dengan alasan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka nafkah Madhiyah (lampau) Penggugat rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi untuk saat ini adalah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), seperti dicantumkan dalam amar Putusan ini;

#### 4. Hadhanah ( hak asuh anak)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang hadhanah, dalam proses jawab menjawab Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban yang pasti tentang hak asuh anak dengan kata lain Tergugat tidak membantah atau tidak menyatakan ketidak setujuannya dengan tegas hak asuh anak yang bernama Anak diasuh oleh Penggugat rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, dan ibunya lebih berhak mendapatkan hak hadhanah dari kerabat yang lain;

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya dan berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hadhanah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri seperti yang akan ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka sesuai dengan SEMA NO 1 TAHUN 2017 Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, jika di kemudian hari terbukti Pemegang hak asuh (Penggugat Rekonvensi) tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

### 3. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 1(satu) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tersebut di atas bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya dan berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, di dalam

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya Tergugat Rekonvensi menyebutkan bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan secara terperinci angka tersebut berdasarkan kebutuhan apa sehingga Pemohon/Tergugat Rekonpensi berpendapat permintaan nafkah *hadhanah* yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi lebih kepada tuntutan pribadi Penggugat Rekonpensi bukan berdasarkan kebutuhan anak yang artinya Tergugat rekonpensi tidak menyebutkan tentang berapa kesanggupannya untuk membayar nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi selama proses jawab menjawab tersebut, dapat difahami bahwa Tergugat Rekonpensi berkeberatan membayar nafkah anak, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah anak bernama Asifa Nurcahyat tersebut sampai ia dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan, namun jumlah nominalnya tidak sebanyak yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bila seorang suami ingin menceraikan isterinya hendaklah ceraikanlah dengan baik sesuai dengan ketentuan firman Allah swt

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi “*tasrihun biihsanin*” artinya *ceraikan dengan baik* dan surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi “*sarrihuu hunna bima'rufin*” artinya *ceraikanlah mereka dengan baik*, termasuk dalam kategori menceraikan dengan baik adalah membayar hak-hak isteri tersebut berupa nafkah iddah dan mut'ah, dan lain-lain;

Menimbang bahwa nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan biaya hadhanah adalah akibat dari talak sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, bilamana talak telah dijatuhkan maka otomatis akibat talak langsung pula harus terlaksana, maka oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu mengaitkan pelunasan akibat talak dengan menjatuhkan talak, dengan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebelum menjatuhkan talak satu raj'i sejalan dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1( hasil rumusan Kamar Agama);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dakam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru Kls IA;

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah selama iddah termasuk didalamnya maskan dan kiswah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.2 Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 2 ( dua ) mas 24 karat;
  - 2.3 Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Anak berada dalam asuhan (hadhanah Penggugat Rekonvensi);
4. memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal yang tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3 tentang nafkah iddah dan mut'ah dan Madhiyah serta angka 5. tentang nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 18 shafar 1442 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang terbuka untuk umum hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota yang sama, dan didampingi oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Nurhaida, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Zulfahmi, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 72.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 380.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 518.000,00

(lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muhammad Yasir Nasution,M.A.**

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2020/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)